



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 182 Telp. (0742) 21192 Fax. 322620

KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
NOMOR : 27 /UMUM/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR : 14/UMUM/2021  
TENTANG PETUGAS/TENAGA PELAYANAN PADA RUMAH TANGGA BUPATI,  
WAKIL BUPATI DAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personil Petugas/Tenaga Pelayanan pada Rumah Tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikarenakan adanya penggantian personil dan untuk terpeliharanya kebersihan dan kenyamanan yang baik pada Rumah Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka terhadap Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 14/UMUM/2021 tentang Petugas/Tenaga Pelayanan pada Rumah Tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 14/Umum/2021 tentang Petugas/Tenaga Pelayanan pada Rumah Tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah sebagai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 2).

Memperhatikan : -1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021.

2. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor : 14/UMUM/2021 tentang Petugas/Tenaga Pelayanan pada Rumah Tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021.

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Diktum KESATU dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor : 14/UMUM/2021 tentang Petugas/Tenaga Pelayanan pada Rumah Tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

KESATU : Menunjuk Petugas/Tenaga Pelayanan pada Rumah Tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

No	Nama	Tempat/ Tanggal Lahir	Pendi dikan	Tugas	Ketera ngan
I CS Rumah dan Halaman Rumah Tangga Bupati					
1	Septian Dwi Pratama	Ka. Tungkal, 12-09-1993	SMA	CS Rumah dan Halaman Rumah Tangga Bupati	THL
2	Salman Tolif	Ka. Tungkal, 28-07-1975	SMP	CS Rumah dan Halaman Rumah Tangga Bupati	THL
3	Fahmi Husairi	Ka. Tungkal, 02-12-1997	SMA	CS Rumah dan Halaman Rumah Tangga Bupati	THL
4	Bolia Jamil,S.Kom.I	Belui, 29-08-1988	SI	CS Rumah dan Halaman Rumah Tangga Bupati	TKK
5	M. Indra Saputra	Ka.Tungkal, 04-08-1982	SMA	CS Rumah dan Halaman Rumah Tangga Bupati	THL
II CS Rumah dan Halaman Rumah Tangga Wakil Bupati					
1	Samsul Bahri	Ka. Tungkal, 18-06-1990	SMA	CS Rumah dan Halaman Rumah Tangga Wakil Bupati	THL
2	Iin Prayoga	Ka. Tungkal, 16-09-1998	SMP	CS Rumah dan Halaman Rumah Tangga Wakil Bupati	THL
3	Satya Novenry Sinaga	Ka. Tungkal, 16-09-1998	SMP	CS Rumah dan Halaman Rumah Tangga Wakil Bupati	THL
III CS Rumah dan Halaman Rumah Tangga Sekda					
-	M. Yusuf	Kebumen, 05-06-1954	SD	CS Rumah dan Halaman Rumah Tangga Sekda	TKS
IV Tukang Cuci dan Setrika Rumah Tangga Bupati					
1	Ulpa	Parit Pudin, 01-07-1997	SMP	Tukang Cuci dan Setrika Rumah Tangga Bupati	THL
2	Susanti	Ka. Tungkal, 15-11-1977	SMA	Tukang Cuci dan Setrika Rumah Tangga Bupati	THL
V Tukang Cuci dan Setrika Rumah Tangga Wakil Bupati					
-	Mulia	Ka. Tungkal, 22-07-1966	SD	Tukang Cuci dan Setrika Rumah Tangga Wakil Bupati	THL
VI Tukang Cuci dan Setrika Rumah Tangga Sekda					
-	Silvia Ayulandari	Ka. Tungkal, 10-10-2001	SMP	Tukang Cuci dan Setrika Rumah Tangga Sekda	THL

VII Tukang Kebun dan Taman Rumah Tangga Bupati					
1	Abdul Gani	Betara Kiri, 13-07-1990	SMA	Tukang Kebun dan Taman Rumah Tangga Bupati	THL
2	M. Ridwan	Ka. Tungkal, 01-10-1987	SD	Tukang Kebun dan Taman Rumah Tangga Bupati	THL
3	Rida Prima Ardi. S	Ka. Tungkal, 07-12-2002	SMA	Tukang Kebun dan Taman Rumah Tangga Bupati	THL
VIII Tukang Kebun dan Taman Rumah Tangga Wakil Bupati					
-	Kasmat	Kuala Tungkal, 27-11-1974	SMA	Tukang Kebun dan Taman Rumah Tangga Wakil Bupati	THL
IX Tukang Masak dan Pramusaji Rumah Tangga Bupati					
1	Nursilam	Ka. Tungkal, 02-08-1975	SD	Tukang Masak dan Pramusaji Rumah Tangga Bupati	THL
2	Siti Hajar Sambodrowati	Ka. Tungkal, 15-07-1969	SMA	Tukang Masak dan Pramusaji Rumah Tangga Bupati	THL
3	Dahlia	Muara Deli, 14-06-1978	SMA	Tukang Masak dan Pramusaji Rumah Tangga Bupati	THL
X Tukang Masak dan Pramusaji Rumah Tangga Wakil Bupati					
1	Ratna Septia Ningsih	Rantau Badak, 29-09-2000	SMP	Tukang Masak dan Pramusaji Rumah Tangga Wakil Bupati	THL
2	Jamilah	Rantau Badak, 27-02-1968	SD	Tukang Masak dan Pramusaji Rumah Tangga Wakil Bupati	THL
XI Tukang Masak dan Pramusaji Rumah Tangga Sekda					
1	Erma	Parit Pudin, 21-03-2001	SMP	Tukang Masak dan Pramusaji Rumah Tangga Sekda	THL
2	Zakia Nurul Ulfa	Teluk Nilau, 23-02-2003	SMA	Tukang Masak dan Pramusaji Rumah Tangga Sekda	THL

KEDUA

: Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Di tetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 16 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/  
PENGGUNA BARANG,

AGUS SANUSI